

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor : 1917/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari Jumad tanggal 21-7-2023 saya :
Samsuri, SH.I. Jurusita Pengadilan Agama Subang, guna memenuhi permintaan Ketua
Pengadilan Agama Subang No.W10-A9/2212/Hk.05/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Agus Salim Bin Carwana, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Tempat
tinggal di Gang Tarilah RT. 002 RW. 0016 Desa. Kongsy Jaya
Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara;

Pia Sulistia Binti Ade Herlan sebagai "**Penggugat**";
lawan

Agus Salim Bin Carwana sebagai "**Tergugat**";
tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal **18 Juli 2023** Nomor :
1917/Pdt.G/2023/PA.Sbg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Agus Salim Bin Carwana) terhadap
Penggugat (Pia Sulistia Binti Ade Herlan);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah
Rp.591.000,00 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat
mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan
Verstek kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya
tidak bertemu dengan Tergugat

Selanjutnya saya telah menyinggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat
Pemberitahuan ini kepada *Kawu Desa untuk di sampaikan kepada*
Penggugat

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta
Kawu Desa

Tergugat

Agus Salim


Jurusita
Samsuri, SH.I.

Diterima

Kuwu Desa Kongsy Jaya

an

[Handwritten signature]